

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Pasal 1 UU No.14 Tahun 1970 mengatur tentang kekuasaan dan kewenangan kehakiman, seluruh Lembaga Peradilan yang ada di Indonesia memiliki Kompetensi Hukum baik *Kompetensi Absolut* maupun *Kompetensi Relatif*, sehingga dengan adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 memberikan satu kontribusi bagi seluruh Peradilan yang ada untuk menangani berbagai kasus sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing.

Proses penggalian suatu hukum dalam memutuskan suatu masalah, harus sesuai dengan aturan-aturan yang sesuai dengan etika kelembagaan. Dengan asas yang dimiliki dalam sebuah putusan hakim dalam menetapkan putusnya harus didasarkan “Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “. Suatu perkara baru bisa diputuskan setelah hakim memeriksa duduk perkara dan juga bukti yang ada dari sebuah sengketa, selain dari pada itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim yaitu dari alat bukti, surat-surat, sumpah para sengketa, saksi, persangkaan ataupun pengetahuan hakim itu sendiri.

Putusan hakim merupakan sebuah akhir perkara yang sekaligus memberikan kekuatan hukum terhadap perkara yang diputus, juga menjadi satu peringatan yang harus ditaati oleh para yudikatif. Seorang hakim sebagai pejabat negara diberi wewenang untuk memutuskan perkara yang masuk ke dalam ruang lingkupnya,

sehingga putusan hukum itu sangat mempunyai arti yang penting bagi para juridiksi, putusan yang tidak sesuai dengan fakta dan realita yang ada akan membuat fatal seumur hidup bagi para pihak.

SARAN-SARAN

1. Untuk para praktisi hukum, terkhusus bagi hakim agar dalam masalah pengambilan keputusan harus sesuai dengan aturan Undang-Undang yang ada. Hukum harus dikedepankan dan ditegakkan, sehingga negara Indonesia pada khususnya dan negara lain pada umumnya menjunjung tinggi dengan adanya hukum. Putusan hakim banyak sekali pengaruhnya baik dari dalam maupun dari luar, untuk itu pembenahan bagi penerus dan penegak hukum harus benar-benar mantap dalam mempelajari teori hukum.
2. Bagi pencari hukum (*juridis*), penulis menyarankan agar dalam masalah penegakkan hukum harus jelas dan apa tujuannya hukum itu ditegakkan, khusus untuk mencari keadilan hakim dalam memutuskan putusnya disuatu peradilan harus bisa membuktikan atau mendatangkan bukti-bukti yang ada, karena putusan hakim itu bersifat tetap, dengan ketetapanannya (mutlak) maka jangan sampai putusan itu merugikan salah satu pihak yang berperkara. Selain itu juga penulis menganjurkan agar hukum benar-benar dipahami secara mendalam, karena semua kalangan baik perorangan maupun golongan semuanya akan terkena hukum, sehingga tidak ada orang yang kebal hukum, semuanya sama dihadapan hukum, baik itu kalangan elit atau kalangan alit.